

**PENERAPAN SISTEM E-TILANG DALAM PELANGGARAN
LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
DAN HUKUM POSITIF
(Studi Di Polresta Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

**Rhevy Rizkiyany
NPM : 1721020277**



Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**


**PENERAPAN SISTEM E-TILANG DALAM PELANGGARAN
LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
DAN HUKUM POSITIF
(Studi Di Polresta Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh
Rhevy Rizkiany
NPM : 1721020277

Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I.,M.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Hal inilah yang mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia berusaha untuk mengembangkan layanan publik berbasis teknologi melalui pelayanan dalam pelanggaran berlalu lintas dengan cara menerapkan sistem elektronik tilang (E-tilang). Pelaksanaan sistem e-tilang bagi pelanggar lalu lintas menurut hukum Islam merupakan bentuk ketaatan kepada *Ulil Amri* (Pemimpin) karena dalam masalah penerapan sistem e-tilang ini masyarakat yang melakukan pelanggaran berhak dikenakan sanksi hukum yang berlaku dikarenakan aturan berlalu lintas sudah ada dan mayoritas masyarakat sudah mengetahui aturan dalam berlalu lintas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem etilang dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung dan Bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas menurut hukum Islam dan hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kualitatif, dengan pendekatan masalah yuridis normatif yaitu menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*).

Hasil dari penelitian ini Penerapan system E-Tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung sudah berdasarkan hukum positif. Dasar hukum dari penerapan sistem E-Tilang ini ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (1). Hal ini sejalan pula dengan hukum Islam karena penerapan sistem e-tilang ini merupakan bentuk ketaatan masyarakat kepada *Ulil Amri* (pemimpin). Selain itu, merupakan upaya dalam mengaplikasikan Maqasidul Syariah yaitu (*hifdz nafs*) hal ini dimaksudkan jika melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi dan dapat merusak jiwa orang lain, dan menjaga harta (*hifdz maal*), yaitu jika masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas akan terkena sanksi hukum yang mengharuskan untuk membayar sejumlah denda tilang.

Kata Kunci : E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas, *Fiqh Siyasah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhevy Rizkiany
NPM : 1721020277
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis



RHEVY RIZKIANY
NPM. 1721020277



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif *Fiqh Siyash* Dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung)”**

Nama : **Rhevy Rizkiany**

NPM : **1721020277**

Program Studi : **Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

NIP. 197009011973031002

NIP. 2014080919850508155

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SISTEM E-TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Polresta Bandar Lampung)”** disusun oleh **Rhevy Rizkiyany NPM.1721020277** Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal : **Selasa, 11 Oktober 2022** pukul **08.30-10.30 WIB.**

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos. I.

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, MH.
NIP. 196908081993032002

MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Q.S. Al-Nisa : 4: 59)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengenyam dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tuaku, Bapak Ayi Priyadi, Ibu Yuartiana, dan Bunda Etna terimakasih atas do'a, semangat, motivasi, pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Seluruh keluarga besarku serta sahabat dan teman teman. Dan Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak serta ilmu dan pengalaman.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandung, pada tanggal 12 Febuari 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Ayi Priyadi dan Ibu Yuartiana. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis bermula dari TK Binekas, lalu dilanjutkan dengan SDN 1 Banjarmasin yang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Baradatu dan lulus pada Tahun 2014, untuk selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Baradatu dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan kembali pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul: **PENERAPAN SISTEM E-TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Polresta Bandar Lampung)**". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih kepada semua pihak, maka secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih serta penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, memberikan wawasan pengetahuan dan memotivasi serta mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Muhammad Irfan, S.H.I.,M.Sy. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan
8. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki.

Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2022
Peneliti,


RHEVY RIZKIANY
NPM.1721020277



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembaasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i> Dan Ruang Lingkupnya.....	20
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	22
3. Tinjauan Islam Tentang Ketertiban Hukum	29
4. Prinsip Dan Kaidah <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pelanggaran Aturan Umum.....	31
B. Hukum Positif.....	37
1. Pengertian Hukum Positif.....	37
2. Landasan Hukum Tentang Lalu Lintas	40
C. Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas	46
1. Pengertian E-Tilang Dan Dasar Hukumnya.....	46
2. Perbedaan Sistem Tilang Manual dan E-Tilang.....	47
3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-Tilang	48
4. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas.....	50
5. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	55
6. Upaya Pemerintah Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas.....	58

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung.....	59
B. Sistem E-Tilang di Kota Bandar Lampung	75
C. Kendala Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan E-Tilang	80
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung	83
B. Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	85
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	90
B. Rekomendasi	91
DAFTAR RUJUKAN.....	92
LAMPIRAN.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung	60
Tabel 3.2 Data jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung dari tahun 2020-2022.....	71
Tabel 3.3 Data Pelanggaran R.2 Dari Macam Jenis Pelanggaran Pada Bulan Januari-Mei 2022	72
Tabel 3.4 Data Pelanggaran R.4 Dari Macam Jenis Pelanggaran	73
Tabel 3.5 Data Pelanggaran Dari Segi Profesi	74
Tabel 3.6 Data Pelanggaran menurut jenis kelamin	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung	64
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung	65
Gambar 3.3 Mekanisme Elektronik Tilang (E-Tilang)	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul yang digunakan, adapun skripsi ini berjudul **“Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung)”** berikut ini beberapa isitilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya :

1. Penerapan Sistem E-Tilang
 - Penerpan, adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan.¹
 - Sistem, berasal dari bahasa latin (*system*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau

¹Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), 1598.

elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.²

- E-Tilang (Eleketronik Tilang), secara harfiah bisa diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik. Sedangkan menurut Rakhmadani E-Tilang atau tilang elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan keseluruhan proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.³

2. Pelanggaran Lalu Lintas

- Pelanggaran, adalah situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menurut para Ahli pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya (Moeljanto).⁴ Sementara pendapat lain mengatakan bahwa pelanggaran adalah peristiwa yang dinyatakan melanggar Undang-Undang (Bawengan).
- Lalu Lintas, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang

²Laudia Tysara, "Pengertian Sistem Dan Contohnya, Ketahui Penerapannya Dalam Kehidupan," Liputan6.com, 2021, <https://m.liputan6.com/hot/read/4688978/pengertian-sistem-dan-contohnya-ketahui-penerapannya-dalam-kehidupan>.

³Fitria Nurjiansyah, "Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung)" (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018), 14.

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 71.

diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang.⁵

3. Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif

- Perspektif, adalah melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang atau pandangan.⁶
- *Fiqh Siyasah*, adalah salah satu aspek hukum Islam tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan serta bagaimana menjalankan kekuasaan.⁷
- Hukum Positif, di sebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan meningkat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁸ Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada

⁵Krisna Ayu Biana Wati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Diruas Jalan Mranggen Majapahit Semarang" (Skripsi, Universitas Maritim Amni, 2019), 6.

⁶ Dapatem Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 7.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisai Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

⁸I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

4. Polresta Bandar Lampung

- Polresta (Kepolisian Resor Kota) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten kota. Setiap Polres bertugas menjaga keamanan sebuah kotamadya atau kabupaten. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung adalah unsur utama pada tingkat Polresta yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi teknis lalu lintas di lingkungan Polresta Bandar Lampung dalam rangka memenuhi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Bandar Lampung.⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan Hukum Positif.

B. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Dengan pola pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin cepat, maka penggunaan transportasi dan jumlah kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Semakin meningkatnya kendaraan

⁹Yohanes Kartawijaa, "Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung," docplayer.info, 2019, <https://docplayer.info/amp/36164027-lv-gambaran-umum-polresta-bandar-lampung.html>.

bemotor yang beredar meningkat pula jumlah pelanggar lalu lintas. Guna mengoptimalkan pengaturan terhadap pengguna alat transportasi yang semakin pesat dan karena perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas, maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai upaya dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, diperlukan sikap tertib dalam berlalu lintas. Adapun tata tertib yang perlu ditaati bagi setiap pengendara yaitu, diwajibkan untuk membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), menggunakan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), mematuhi batas kecepatan maksimum dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu dan marka jalan, serta memperhatikan kelengkapan berkendara dari sisi teknik seperti lampu utama, lampu rem, sein, klakson, kaca spion dan knalpot standar.¹⁰

Namun meskipun berbagai peraturan telah dibuat, pada kenyataannya tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu

¹⁰Firman, "Tata Tertib Lalu Lintas Yang Wajib Kamu Tahu," TB News, 2020, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/07/08/tata-tertib-lalu-lintas-yang-wajib-kamu-tahu>.

lintas.¹¹Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif yaitu berupa tindakan tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian.¹²

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Melalui kemajuan teknologi dan informasi, saat ini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem Elektronik-Tilang (E-Tilang). E-Tilang adalah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara sistem elektronik, sistem ini menggantikan tilang konvensional yang sebelumnya telah digunakan. Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Penerapan sistem e-tilang merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan *Maqashid Syariah* dalam melindungi jiwa (*hifdz nafs*), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi. Dalam Agama Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Nisa ayat 93 yaitu:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

¹¹Rahmad Trianto, “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Dikabupaten Bantul” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 2.

¹²Dwi Doni Prasetyo, “Efektifitas Dan Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019), 2.

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.(Q.S. Al-Nisa : 3: 93)

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas, bahwa adanya larangan untuk membahayakan diri sendiri terlebih membahayakan orang lain. Jiwa seseorang penting dalam pelaksanaan syariat. Begitu pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem E-Tilang. Sistem tilang elektronik ini telah dimulai setelah diresmikan pada 23 Maret 2021 bersama dengan 12 Polda seluruh Indonesia. Namun penerapan sistem e-tilang ini banyak menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui mengenai penerapan kebijakan sistem e-tilang yang telah diberlakukan di Kota Bandar Lampung ini, serta sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya yang berwajib untuk menginformasikan e-tilang tersebut masih kurang mencakup keseluruhan dari masyarakat yang ada. Selain itu juga banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem e-tilang ini karena dianggap prosesnya yang lama dan berbelit-belit dan tidak semua masyarakat menguasai teknologi dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Sistem E Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Polresta Bandar Lampung).”

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian ini terhadap bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas menurut pandangan hukum Islam dan hukum Positif.

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah mengadakan penelitian di Polres Kota Bandar Lampung, dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas menurut pandangan hukum Islam dan hukum Positif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas menurut perspektif *fiqh siyasah* dan hukum Positif ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas menurut perspektif *fiqh siyasah* dan hukum Positif.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teortitis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui Penerapan sistem e-Tilang dalam pelanggaran lalu lintas menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini digunakan 4 penelitian terdahulu yaitu :

1. Skripsi Muahammad Irham Tola (2021)

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Muahammad Irham Tola pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar”.¹³ Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satlantas

¹³Muhammad Irham Tola, “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem e-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makkasar, 2021), 1.

Polrestabes Makassar telah efektif, hal ini diketahui melalui aspek fungsi yang sudah berjalan yaitu mempermudah proses tilang, meminimalisir penggunaan personil, meminimalisir perilaku pungli. Penelitian ini fokus pada pembahasan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) di Indonesia dimana pemerintah dinilai telah mengambil pilihan yang baik dengan menerapkan sistem e-tilang ini. Penelitian ini sama-sama bertemakan e-tilang, namun penulis lebih menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kota Bandar Lampung, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.

2. Christoffer Sitepu (2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christoffer Sitepu pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pelaksanaan E-tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan)”¹⁴. Dari hasil data yang didapatkan peneliti yaitu pelaksanaan E-Tilang dalam pencegahan praktik pungli di wilayah Jakarta Selatan telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini sama-sama bertemakan e-tilang, namun penulis lebih

¹⁴Christoffer Sitepu, “Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan)” (Skripsi, Universitas Lampung, 2019).

menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan sistem e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kota Bandar Lampung, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terdapat pada metode penelitian dari masing-masing penulis.

3. Skripsi Rahmad Trianto (2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmad Irianto pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Sistem E-tilang Di Kabupaten Bantul”.¹⁵ Berdasarkan penelitian ya dilakukan oleh Rahmad Irianto penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum berjalan maksimal, karena kesadaran hukum yang masih minim serta belum meleknya masyarakat Bantul akan kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini sama-sama bertemakan e-tilang, namun penulis lebih menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-

¹⁵Trianto, “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Dikabupaten Bantul”, 1.

tilang di Polres Kota Bandar Lampung, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut. Adapun perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terdapat pada metode penelitian dari masing-masing penulis.

4. Setiyanto (2017)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiyanto pada tahun 2017 dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)”¹⁶ Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan di lakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap efektivitas serta kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda e-tilang bagi pelanggar lalu lintas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan sistem e-tilang di Resor Rembang belum bisa dikatakan efektif. Hal ini karna masyarakat belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dengan baik dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pihak berwajib terkait sistem e-tilang ini. Penelitian ini sama-sama bertemakan e-tilang, namun penulis lebih menekankan pembahasan terhadap implementasi

¹⁶Setiyanto, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)” (Skripsi, UNISSULA Semarang, 2017).

peraturan sistem e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kota Bandar Lampung, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan ekseabilitas terhadap tempat dan data.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian, Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁸ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Polres Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

¹⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cikarang: Grasindo, 2010), 5.

¹⁸Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 20.

- b. Sifat penelitian, dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.¹⁹ Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Wakil Kepala Satlantas Polres Kota Bandar Lampung, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satlantas Polres Kota Bandar Lampung, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polres Kota Bandar Lampung, Bintara Operasional Satlantas Polres Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan survei dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.²⁰ Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta bahan media sosial yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 34.

²⁰Kartini, *Pengertian Metode Research* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 27.

3. Informan

Menurut Moloeng, Informan adalah orang-orang yang ada pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang singkat akan banyak informasi yang terjaring sebagai sampling internal, karna informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subjek lainnya.²¹ Informan dalam penelitian merupakan informan yang memiliki hubungan dan keterkaitan serta memiliki peran yang penting dalam permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini sehingga pada proses wawancara mendalam yang akan dilakukan maka akan mendapatkan informan yang dibutuhkan yang terkait permasalahan pada penelitian ini.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti dapat menentukan informan dengan menggunakan teknik sampling purposif yang merupakan teknik penentuan informan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.²² Informan-informan yang terdapat pada penelitian ini merupakan individu yang dapat mewakili dalam memberikan informasi terkait Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung). Maka dari itu, didalam penelitian ini terdapat beberapa informan, yakni :

²¹Moleong Alexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2011), 132.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD* (Bandung: Alfabeta, 2016), 129.

- a. Briпка Arief Mulyana (Bintara Satlantas)
- b. Briпка Diki Darmawan S.Kom (Bintara Satlantas)
- c. Briпка Rendi Firnanda, S.Kom (Bintara Satlantas)
- d. Briпка Bunyamin Candra, S.Sos (Bintara Unit gakum ETLE)
- e. Briпка Aganta Apriyawan, S.H (Bintara Unit gakum ETLE)
- f. Briпка Khanisa Marthadona Abas, S.H (Bintara Unit Gakum ETLE)

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.²³ Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari. Observasi ini dilakukan pada Polres Kota Bandar Lampung.

- b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan seseorang untuk suatu

²³Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

pembicaraan secara langsung.²⁴ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang bersrtuktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan SATLANTAS Polres Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau Variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁵

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fonomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga dimaksudkan untuk memahami apa yang dibalik semua data tersebut, mengelompokanya, meringkasanya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.²⁶ Metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk referensi atau literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Penerapan

²⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 17.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 231.

²⁶Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

a. BAB I. Pendahuluan

BAB ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

b. BAB II. Pembahasan

BAB kedua ini memuat uraian mengenai teori dan referensi yang menjadi landasan penunjang penelitian ini yaitu meliputi penertian E-Tilan, perbedaan tilan manual dengan sistem E-Tilan, kelebihan dan kekurangan sistem E-Tilang, serta korelasi hukum Islam dan pelanggaran lalu lintas

c. BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

BAB ini Berisi Gambaran Umum Objek, Penyajian Fakta dan Data Penelitian yaitu meliputi : hasil penelitian yang meliputi sejarah Polresta Kota Bandar Lampung, visi dan misi Polresta Kota Bandar Lampung, struktur organisasi Polresta Kota Bandar Lampung, pemaparan data pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar


Lampung, penerapan sistem e-tilang di kota Bandar Lampung, dan hasil wawancara.

d. BAB IV. Analisi Penelitian

BAB ini membahas analisis data penelitian dan temuan penelitian mengenai pembahasan : Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung Menurut Hukum Islam dan Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung

e. BAB V. Penutup

BAB ini berisi kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah* Dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah berasal dari dua bahasa arab yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Pembahasan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman mengenai definisi *fiqh siyasah*, maka perlu dijelaskan lebih lanjut tentang *fiqh siyasah* dari segi bahasa dan istilahnya. Kata *Fiqh* adalah bahasa Arab yang berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami. Secara definitif, *Fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsilil. Penggunaan kata "*syar'iyyah*" atau "*syariah*" dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa *fiqh* itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar'i*, yaitu sesuatu yang bersal dari kehendak Allah. Kata amaliah yang terdapat daam definisi *fiqh* tersebut menjelaskan bahwa *fiqh* itu hanya menyangkut tindaktanduk manusia yang bersifat lahiriah.²⁷

Fiqh secara istilah didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari hukum-hukum *syari'ah* yang bersifat praksis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. *Fiqh* menurut bentuknya paling tidak ada tiga. Pertama, berupa kitab-kitab kuning yang dikarang oleh para ulama' salaf maupun khalaf. Kedua, berupa fatwa semisal fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia), fatwa Ali Komeini tentang halalnya darah Salman Rusydi dan lain sebagainya. Ketiga, berupa qanun/undang-undang

²⁷ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 1-2.

seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI, UU tentang wakaf dan lain-lain. Bentuk yang pertama tidak mengikat sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa. Bentuk kedua sedikit terikat kepada orang atau daerah tertentu tapi secara hukum tidak memiliki kekuatan memaksa. Bentuk ketiga terikat dan memiliki kekuatan memaksa.²⁸

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata Sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-arab berarti memerintah, mengurus, dan memerintah. Siyasa juga bisa berarti pemerintah dan pendanaan politik, atau pembuatan kebijakan. Abdul Wahab Kallaf mengutip ungkapan Al-Marqizi yang menyatakan, arti kata *siyasah* adalah mengatur. Kata sasa sama dengan memerintah, memimpin. Siyasa sama dengan kebijakan (pemerintah, perusahaan, dan lain-lain). Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung pengertian yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijakan pemerintah yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.²⁹

Secara terminologi *siyasah* berarti : hukum-hukum syara yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa Ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *Maslahat* dan jauh dari *Mafsadat*, kendati tidak terdapat padanya nash-nash *syar‘i* (Al Qur‘an dan as-sunnah), selama ia sejalan dengan

²⁸ Saifuddin, “Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-‘Adalah* 14, no. 2 (2014): 461, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.

²⁹ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 56.

perwujudan *al-maqasid as-syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. *Ta'dzir*, ancaman dan hukuman.³⁰

Abdul wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.³¹

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amaliyah melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *siyasah* adalah pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.³²

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut :

³⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 51.

³¹ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

³² ali syariati, *Ummah Dan Imamah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Dalam Autentitas Ideologi Dan Agama* (Yogyakarta: rausyan fikr institute, 2012), 3.

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab Khaliif mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu :

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijakan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijakan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Objek kajian *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah dusturiyah dan tanfidziyah. Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sedah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntun oleh hal ihwal kegenegaraan dari segi kesusaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi ke maslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Secara bahasa *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia, *dusturiyah* semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah *dusturiyah* ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu Negara yang baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³³

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan sebagai acuan utama dalam rujukan segala tata aturan dalam hal tatanegara agar

³³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, 154.

sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dan hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam Al- Qur'an dan sunah Nabi.

Siyasah Tanfidziyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Namun dikarena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-ah'das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *Diwan aljund* (militer), *Sahib al-bait al mal* (pejabat Keuangan), dan sebagainya yang note bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara al-maududi menyebutnya sebagai amir dan dikesempatan lain sebagai khalifah.³⁴

Tujuan pokok hukum Islam ialah kemaslahatan manusia, kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya lima perkara asas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.³⁵ Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

³⁴ abu a'la al-maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: mizan, 1993), 247.

³⁵ abu ishaq al-syaitibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: dar al-ma'rifah, 1975), 6.

1. Memelihara Agama (*Hifz Al-Din*)

Memelihara agama dalam peringkat dlaruriyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam peringkat dlaruriyah, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyah*, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.

3. Memelihara Akal (*Hifz Al-Aql*)

Memelihara akal dalam peringkat dlaruriyah, jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Memelihara akal dalam peringkat *thajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyah*, hal ini

erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyah* hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.

5. Memelihara harta (*Hifz Al-Mal*)

Memelihara harta dalam peringkat *daruriyah*, apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyah*, apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyah*, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.³⁶

Secara substansial *maqashid al-syari'ah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan Mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqashid al-syari'ah* mengandung empat aspek:

³⁶ Fathurrahman Djamil and mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: raja grafindo, 2013), 338.

1. Tujuan awal dari *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syari'ah yaitu untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.³⁷

Islam merupakan ajaran yang bersifat universal, dengan demikian berarti di manapun manusia berada hukum Islam harus tetap dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum Islam merupakan hukum yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan umat manusia hingga akhir zaman. Agama Islam merupakan Rahmatul lil alamin, dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat dikalangan masyarakat Islam saat ini, Islam menganjurkan untuk tetap berpegang teguh pada sumber hukum Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadis.

Berkaitan dengan Penerapan sistem e-tilang merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan *Maqashid Syariah* dalam melindungi jiwa (*hifz nafs*), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi. Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain. Pemerintah berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar aturan dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para

³⁷ Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah* XI, no. 2 (2013): 265, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.

pelanggarnya. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan daerah lainya di Indonesia dengan menerapkan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas.

3. Tinjauan Islam Tentang Ketertiban Hukum

Hukum adalah produk manusia, tetapi hukum digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib kehidupan umat manusia, karena tidak ada hukum yang tak membantu tata tertib kehidupan di dunia.³⁸

Dalam Islam hukum dan agama tidak dapat dipisahkan, ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Sumber hukum Islam adalah Al-quran kemudian Sunnah. Jika tidak diketemukan hukum pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma' dan yang keempat adalah qiyas. Sebagian ulama menyatakan hanya ada tiga yaitu Alquran, Sunnah dan Ijtihad.³⁹

Al-Quran telah menetapkan suatu prinsip yang dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Dengan perkataan lain selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.⁴⁰ Prinsip itu ditegaskan di dalam QS Al-Nisa/4:59. Yaitu hubungan antara pemerintah dengan

³⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Bogor: Kencana, 2003), 60.

³⁹Saifuddin, "Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," 467.

⁴⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Cet III (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 437.

rakyat. Allah berfirman dalam QS Al-Nisa ayat 59 tentang kewajiban setiap orang untuk mematuhi pemerintah sebagai berikut:

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa : 4: 59)

Kata *Ulilamri* dalam surat Al-Nisa ayat 59 ini mempunyai arti penguasa atau pemerintah. Maka Allah telah dengan tegas untuk seluruh umat-Nya untuk dapat mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh penguasanya atau dalam hal ini pemerintah yaitu termasuk dengan mengikuti segala aturan yang telah diatur oleh pemerintahnya seperti undang-undang. Sebagai umat Islam kita harus taat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu terdapat pada al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw, yang disebut sunah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.⁴¹

Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan tercapai

⁴¹Umar Syihab, *Hukum Islam Dan Transpormasi Pemikiran*, Cet I (Semarang: Bina Utama, 1996), 15.

kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat), akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran.⁴²

Pemimpin atau penguasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia dalam syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan tingginya tugas dan besarnya tanggung jawab serta beratnya beban yang mereka pikul, menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti tugas kenabian. Kedudukan dan derajat yang tinggi diberikan kepada mereka sebagai hikmah dan maslahat yang harus direalisasikan, sehingga tidak timbul kekacauan dan musibah-musibah yang menyebabkan hilangnya kebaikan-kebaikan dan rusaknya agama dan dunia.

4. Prinsip Dan Kaidah *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelanggaran Aturan Umum

Di dalam syariat Islam dikenal istilah kaidah *fiqh*, yang berfungsi untuk mengatur berbagai macam permasalahan syariat sehingga dengan kaidah tersebut setiap umat manusia akan dimudahkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam. Tidak dapat dielakkan Islam mengatur segala aspek kehidupan demi kemaslahatan, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang pelanggaran aturan umum, namun Islam selalu mendahulukan upaya-

⁴²Ibid., 61.

upaya agar terhindar dari kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut terdapat kaitannya dengan kemaslahatan dan kemudharatan sehingga masyarakat dapat menjalankan hidupnya dengan mengutamakan kemaslahatan tanpa adanya kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam/ kaidah *fiqh*, yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus di hilangkan.”⁴³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”⁴⁴

Kedua kaidah hukum Islam diatas sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan lebih besar dari pada perhatian *syara'* terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun didalamnya juga terdapat *mafsadah*, maka haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah* atau kerusakan, karna kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas terdapat penerapan sistem e-tilang, yang mana hal tersebut dapat membantu satlantas polresta Bandar Lampung dalam mengatur persoalan umat dalam berlalu lintas. Penerapan sistem e-tilang merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan *Maqashid Syariah* untuk mewujudkan kebaikan

⁴³Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faraid Al-Bahiyah* (Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 81.

⁴⁴Ibid., 88.

sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. *Maqashid al-syariah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.⁴⁵ Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utamadari *syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tigakategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.⁴⁶

- a. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat *dharuriyat* ini dijaga

⁴⁵Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," 242.

⁴⁶M. Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.

b. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

c. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁴⁷

Maslahat *dharuriyat* harus didahulukan dari maslahat *hajiyat*, dan maslahat *hajiyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat *dharuriyat*.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqhal Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1020–23.

yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*).⁴⁸ Terkait dengan penjagaan lima hal tersebut agama memberikan aturan-aturan seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan berzina, dan larangan membahayakan diri dan orang lain. Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Penerapan sistem e-tilang merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan *Maqashid Syariah* dalam melindungi jiwa (*hifz nafs*), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi.

Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain. Dalam Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain dalam hal ini yaitu menjaga jiwa. Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dengan struktur fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan

⁴⁸M. Syukri Albani Nasution and Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 58.

Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang.“ (QS al-Isra :17:33)

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam QS Al-Isra ayat 33. Dalam QS al-Isra ayat 33 dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Di sini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara Negara. Setiap amal yang disyariatkan Tuhan tidak hanya dimaksudkan untuk sekedar terlaksana secara formal, tetapi bermaksud untuk tercapainya kemaslahatan. Oleh karena itu, segala perintah, larangan dan *takhyir* (pilihan) dalam hukum Islam selalu mengacu kepada kemaslahatan untuk manusia

Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan *mafsadah* dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.⁴⁹ Dalam berlalu lintas misalnya, adanya rambu-rambu lalu lintas, dan penggunaan helm bagi kendaraan roda dua, dan penggunaan sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat tentunya untuk menghindari hal-hal yang akan membahayakan diri.

⁴⁹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), 148.

B. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Sebelum mengulas tentang pengertian dari hukum positif, ada baiknya mengulas tentang yang dimaksud dengan hukum terlebih dahulu. Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.⁵⁰

a. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:⁵¹

- 1) Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.

⁵⁰Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 3.

⁵¹Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2009), 29–30.

- 2) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- 3) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- 4) Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undan-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- 5) Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

- a) Undang-undang
- b) Adat dan kebiasaan
- c) Traktat
- d) Yurisprudensi
- e) Doktrin

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang perorang seperti halnya, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat privat lainnya. Berbeda dengan hukum publik, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, seperti halnya pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas.

b. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- 2) Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- 3) Peraturan bersifat memaksa.
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat perintah/larangan.
- 2) Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum

meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”.⁵² Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.

2. Landasan Hukum Tentang Lalu Lintas

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang lalu lintas, di antaranya yaitu:⁵³

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211-216 (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang segala aturan mengenai tindakan pidana, tidak terkecuali dengan pelanggaran lalu lintas. Pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP diatur dalam Pasal 211-216 yaitu :

Pasal 211 :Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.

Pasal 212 : Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat 1 huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

⁵²Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 39.

⁵³Soenarto Soerodibroto, *KUPH Dan KUHAP* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), 452–53.

Pasal 213 :Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214 :

- 1) Jika terdakwa atau waktunya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkaradilanjutkan.
- 2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepadaterpidana.
- 3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam bukuregister.
- 4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa mengajukanperlawanan.
- 5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- 6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadigugur.
- 7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkaraitu.

8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding

Pasal 215 : Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 216 : Ketentuan pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.

Dalam pasal 211 mengatur terkait jenis-jenis kegiatan yang dikategorikan sebagai perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara maupun pengguna jalan. Seperti halnya bagi pengguna jalan, tidak diperbolehkan untuk mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Sementara yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor, apabila mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM) atau tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa,


mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, serta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengangkutan dengan kendaraan lain. Hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Kegiatan lainnya yang dikategorikan sebagian pelanggaran lalu lintas yaitu pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang dan pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pada pasal 212-216 berisi tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Perkara pelanggaran lalu lintas berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, dengan

demikian maka terdakwa boleh mewakilkan sidang. Putusan perkara pelanggaran lalu lintas langsung diputus hari itu juga saat sidang. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

b. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Undang Undang No. 22 Tahun 2009 yang sebelumnya adalah UU No. 14 tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang diupayakan oleh aparat hukum, diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat 22 Bab yang membahas secara terperinci mengenai asas dan tujuan, ruang lingkup keberlakuan

undang-undang, penyelenggaraan dan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, registrasi dan sanksi administratif, aturan-aturan yang diberlakukan bagi pengemudi kendaraan, tata cara berlalu lintas, jalur dan rambu-rambu lalu lintas, penyedia angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, keselamatan lalu lintas dan pengembangan industri, teknologi dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, hak dan kewajiban apabila terjadi kecelakaan, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan hingga sanksi yang diberikan bagi pelanggar lalu lintas.

- c. PERMA No. 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Latar belakang terbentuknya peraturan mahkamah agung tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas yaitu penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini dirasa kurang optimal, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan

Perbedaan Perma No. 12 tahun 2016 dengan KUHAP yaitu dalam Perma tersebut membahas secara terperinci tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik. Perkara pelanggaran lalu lintas elektronik

adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.

Pokok dalam Perma ini adalah Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, yang putusannya berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat, dan diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.

C. Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian E-Tilang Dan Dasar Hukumnya

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.⁵⁴ Elektronik Tilang atau E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi

⁵⁴M Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan* (Bogor: Politieia, 1981), 34.

kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.⁵⁵Berdasarkan ketiga fungsi utama tersebut, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

2. Perbedaan Sistem Tilang Manual dan E-Tilang

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang konvensional, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, Sedangkan mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-*download* dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki petugas satlantas.

⁵⁵Ahmad Fadli, "Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 20.

Adapun perbedaan tilang manual dengan e-tilang yaitu:⁵⁶

a. Tilang manual

- 1) Masi terjadi saling adu argumentasi dan saling merasa benar, ada peluang terjadi pemerasan dan penyipuan.
- 2) Tidak mampu menindak secara simultan
- 3) Tidak memberi dampak efek jera
- 4) Tidk bisa terkoneksi secara online dengan sistem uji SIM dan sistem bagi kepentingan perpanjangan uji SIM

b. E-Tilang

- 1) Lebih cepat waktu penindakannya
- 2) Pelanggar tidak perlu hadir dalam sidang di pengadilan negeri
- 3) Data tilang langsung terkoneksi dengan back office sehingga diperoleh data akurat
- 4) Terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda.

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-Tilang

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji

⁵⁶Doni Lesmana, "Ini Perbandingan Mekanisme E-Tilang Dan Tilang Manual," 2018, <https://www.carmudi.co.id/journal/ini-perbandinan-mekanisme-e-tilan-dan-tilan-manual/>.

coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rinci oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah. Diantara beberapa kelebihan dari sistem E-Tilang tersebut terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, E-Tilang masih memiliki keterbatasan sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip

tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukanlah sistem E-Tilang ini. Karena dengan sistem ini, tak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.

Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang membuat pelanggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman.

4. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan

sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.⁵⁷ Adapun definisi dan pengertian pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah “perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas”.⁵⁸

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni :

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban- kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat.

⁵⁷Dewi Aprilia, “Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Semarang (Studi Peran Polrestabes Dan Pemerintah Kota Semarang)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017), 42.

⁵⁸Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 18.

Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
- c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain adalah tindak pidana yang melanggar larangan-larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam

Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan yang sering muncul di dalam berlalu lintas yang termasuk dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 adalah masalah kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri. Pengemudi kendaraan bermotor sering abai dan lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat menghilangkan nyawa baik nyawa sendiri maupun nyawa orang lain.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas antara lain :⁵⁹

- a. Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Pasal 281);
- b. Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 288 ayat 2);
- c. Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 282);
- d. Setiap pengemudi sepeda motor yang tidak dapat dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem,

⁵⁹Abdul Hamid, *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 23.

- klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 285 ayat 1);
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 285 ayat 2);
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 278);
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 1);
- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 5);
- i. Setiap pengendara yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 288 ayat 1);

- j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal289).

Selanjutnya dilihat dari ketentuan hukum dalam undang- undang tersebut, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, maka diharapkan adanya kepatuhan hukum masyarakat seiring adanya penjatuhan sanksi yang dapat membuat efek jera bagi pelanggar (pengemudi/pengunajalan).

5. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁶⁰

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai,

⁶⁰Eko Rismawan, "Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Ole Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2009), 10.

sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.⁶¹

a. Faktor Manusia

Faktor manusia atau pengguna jalan merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pengguna jalan yang dimaksud yaitu pengemudi dan pejalan yakni para pejalan pada umumnya, termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

b. Faktor Kendaraan

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara tidak langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan layak jalan kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan

⁶¹Suwarjoko P.Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), 108.

raya. Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak berfungsi dengan baik, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Dalam hal tersebut, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur

c. Faktor Jalan

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diantaranya:

Perlengkapan dan prasarana jalan yang digunakan harus dilengkapi dengan:

- 1) Rambu LaluLintas
- 2) MarkaJalan
- 3) Alat Pemberi Isyarat LaluLintas
- 4) Alat PeneranganJalan
- 5) Alat pengendali pengamanan penggunajalan
- 6) Alat pengawasan dan pengamanjalan
- 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandangcacat.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran berat

terjadi, jika seseorang dengan sengaja dan tidak memiliki SIM. Sedangkan pelanggaran ringan, jika seseorang benar-benar lupa tidak membawa SIM karena tergesa-gesa saat akan bepergian. Hal semacam ini seharusnya mendapat perhatian Polisi lalu lintas dalam mengambil keputusan. Setidaknya polisi tidak boleh memukul rata setiap masalah, tetapi harus mempertimbangkan situasi yang berbeda.

6. Upaya Pemerintah Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas

Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi dan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa. Pemerintah harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan lalu lintas. Sehingga, masyarakat lebih mengerti tentang peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan. Selain itu, pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak menerapkan hukum pidana dengan benar atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur “damai”.

Pemasangan lampu lalu lintas, juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku pengemudi. Apabila lampu lalu lintas tersebut ditempatkan sejajar dengan garis berhenti, maka hal itu akan menyebabkan pengemudi menghadapi masalah. Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR RUJUKAN

- A'la al-Maududi, abu. *Sistem Politik Islam*. Bandung: mizan, 1993.
- Aganta Apriyawan, Bripka. "Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas)."
- Albani Nasuitin, M. Sukri, and Rahmat Hidayat Nasutin. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Alexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2011.
- Aprilia, Dewi. "Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Semarang (Studi Peran Polrestabes Dan Pemerintah Kota Semarang)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Arief Mulyana, Bripka. "Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam*. Cet III. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika HUKUM Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008. <https://docplaer.info/49764370-lv-gambaran-umum-a-gambaran-umum-polreta-bandar-lampung-kepolisian-negara-republik-indonesia-polri-meru-pakan-merupakan-alat.html>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqhal Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Bunyamin Candra, Bripka. "Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
- Diki Darmawan, Bripka. "Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djamil, Fathurrahman, and mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: raja grafindo, 2013.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fadli, Ahmad. "Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota

- Makassar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Firman. “Tata Tertib Lalu Lintas Yang Wajib Kamu Tahu.” TB News, 2020. <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/07/08/tata-tertib-lalu-lintas-yang-wajib-kamu-tahu>.
- Hamid, Abdul. *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- ishaq al-syaitibi, abu. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: dar al-ma'rifah, 1975.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karjadi, M. *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Bogor: Politieia, 1981.
- Kartawijaa, Yohanes. “Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung.” docplayer.info, 2019. <https://docplayer.info/amp/36164027-1v-gambaran-umum-polresta-bandar-lampung.html>.
- Kartini. *Pengertian Metode Research*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Kebudayaan, Dan Dapatemem Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Khanisa Martadona, Briptu. “Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
- Khusnan Mansur, Yahya. *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faraid Al-Bahiyyah*. Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.
- Lesmana, Doni. “Ini Perbandingan Mekanisme E-Tilang Dan Tilang Manual,” 2018. <https://www.carmudi.co.id/journal/ini-perbandinan-mekanisme-e-tilan-dan-tilan-manual/>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media, 2012.

- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018
- Nurjiansyah, Fitria. “Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulung Agung.” Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018.
- P.Warpani, Suwarjoko. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.
- Prasetyo, Dwi Doni. “Efektifitas Dan Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cikarang: Grasindo, 2010.
- Rismawan, Eko. “Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Ole Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang.” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Ruhiatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Saifuddin. “Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-’Adalah* 14, no. 2 (2014). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.
- Salim, Peter, and Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss, 2002.
- Sayahri. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Setiyanto. “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang).” Skripsi, UNISSULA Semarang, 2017.
- Sitepu, Christoffer. “Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan).” Skripsi, Universitas Lampung, 2019.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUPH Dan KUHP*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Suyuthi Pulungan, J. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Syariati, ali. *Ummah Dan Imamah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Dalam Autensitas Ideologi Dan Agama*. Yogyakarta: rausyan fikr institute, 2012.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam Dan Transpormasi Pemikiran*. Cet I. Semarang: Bina Utama, 1996.
- Tahir Azhary, Muhammad. *Negara Hukum*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tola, Muhammad Irham. "Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem e-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makkasar, 2021.
- Trianto, Rahmad. "Pelaksanaan Sistem E-Tilang Dikabupaten Bantul." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Tysara, Laudia. "Pengertian Sistem Dan Contohnya, Ketahui Penerapannya Dalam Kehidupan." *Liputan6.com*, 2021. <https://m.liputan6.com/hot/read/4688978/pengertian-sistem-dan-contohnya-ketahui-penerapannya-dalam-kehidupan>.
- Wati, Krisna Ayu Biana. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Diruas Jalan Mranggen Majapahit Semarang." Skripsi, Universitas Maritim Amni, 2019.
- Yubsir. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam." *Al-'Adalah* XI, no. 2 (2013). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: erlangga, 2008.